



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah propinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang selanjutnya disebut UPTD PPN Idi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPN Idi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD PPN Idi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPN Idi, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD PPN Idi

Pasal 5

- (1) UPTD PPN Idi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, penataan dan pengembangan pelabuhan perikanan, keselamatan operasional kapal perikanan serta pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPN Idi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelabuhan perikanan;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- d. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- e. pelaksanaan kesyahbandaran;
- f. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhan perikanan;
- g. pelaksanaan penerbitan *log book* kapal perikanan;
- h. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- i. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- j. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- k. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; dan
- l. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan, penataan dan pengembangan, keselamatan operasional kapal perikanan serta pelayanan usaha pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan, penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengisian bahan bakar kapal perikanan;
- g. pelaksanaan, pengendalian, dan pengkoordinasian keselamatan operasional kapal perikanan;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan usaha kepelabuhanan dan perbengkelan kapal perikanan;
- i. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta publikasi kegiatan kepelabuhanan;
- j. pelaksanaan koordinasi institusi dan lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan;
- k. pelaksanaan dan pengendalian inspeksi pembongkaran ikan, penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik dan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- l. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, aset, pengendalian lingkungan, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha;

g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan dokumentasi, perpustakaan evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan pengendalian lingkungan, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Seksi Operasional dan Pelayanan Usaha

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan operasional, pemeliharaan, pelayanan jasa pemanfaatan lahan dan sarana prasarana, pengumpulan data, informasi dan publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan sertifikat cara pembenihan ikan baik, perkarantinaan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemeliharaan, pengendalian serta pendayagunaan sarana prasarana pelabuhan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi kegiatan kepelabuhanan;
 - c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan dan penerbitan sertifikat cara pembenihan ikan baik;
 - d. pelaksanaan pelelangan dan pengawasan penanganan mutu hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pembengkelan kapal perikanan;
 - f. pelaksanaan pemanfaatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang;
 - g. pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengutipan retribusi pelabuhan;
 - h. pelaksanaan pembinaan pengolahan, pemasaran dan distribusi produk Perikanan;
 - i. pelaksanaan kegiatan perkarantinaan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Tata Kelola dan Kesyahbandaran

Pasal 9

- (1) Seksi Tata Kelola dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan, tata ruang, pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan dikawasan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan, pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor, Pemeriksaan *Log Book*, penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan, Bimbingan Teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan dan tata ruang serta pengawasan pembangunan pelabuhan perikanan;
 - b. pelaksanaan pengaturan kapal masuk, keberangkatan, penempatan tambat dan labuh serta bongkar muat kapal di kawasan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan penerbitan tanda bukti lapor dan penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan *log book* kapal Perikanan dan mengawasi pengisian bahan bakar minyak Kapal perikanan;
 - e. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
 - g. pelaksanaan pengawasan perlindungan lingkungan maritim;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan hukum dan keselamatan pelayaran;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPN Idi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat satuan unit kerja di lingkungan UPTD PPN Idi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD PPN Idi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD PPN Idi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPN Idi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{21 \text{ juni}}{7 \text{ syawal}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{22 \text{ juni}}{8 \text{ syawal}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 69 TAHUN 2018
 TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN
 NUSANTARA IDI PADA DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

 IRWANDI YUSUF